



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh:

Rosmilawaty binti Abdullah Sidik, tempat dan tanggal lahir Riau, 7 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ingkungan Lengke-Lengkesse, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Muh. Masryadi S. bin Sutri, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 29 April 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok K 15 No. 17, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Jeneponto, dengan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA Jnp., tanggal 12 Februari 2019, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 254/43/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun di kediaman bersama, dan pernah berhubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2017 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada penggugat;
 - Tergugat sering marah, berkata kasar, dan pernah memukul penggugat (KDRT);
 - Istri pertama pemohon tidak rela dimadu;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2017, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih dua tahun;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Masryadi S. bin Sutri, terhadap penggugat, Rosmilawaty binti Abdullah Sidik;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA Jnp., masing-masing tanggal 6 Maret 2019, dan tanggal 14 Maret 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan majelis hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk dimediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan tergugat terhadap gugatan penggugat tidak dapat didengar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 254/43/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah di-nazagelen pos, serta dicocokkan, dan ternyata cocok dengan aslinya, dan diberi kode bukti (P).

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi kesatu:

Nurintan binti Zulmin, dibawah sumpahnya memberikan ket yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, dengan baik, keduanya pasangan suami istri sah, karena saksi adalah saudara sepupu dan tinggal di rumah penggugat;
- Bahwa saksi tinggal dan bekerja sebagai karyawan salon di rumah penggugat Januari 2015 satu tahun setelah penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga bersama selama dua tahun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa ketika membina rumah tangga bersama penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan cukup harmonis, namun setelah berjalan dua tahun,



yaitu pada awal tahun 2016 tergugat mulai sering tidak pulang, bahkan sekarang sudah sudah tidak pernah pulang lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, adalah tergugat sering tidak memberi nafkah yang wajib kepada penggugat, dan tergugat kembali bersama istri pertama nya, dan tidak rela dimadu dengan penggugat;
- Bahwa saksi sering menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar, dan sering menyaksikan dan mendengar penggugat menerima telepon dari istri tergugat agar penggugat tidak lagi menjalin hubungan tergugat;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat yang terakhir terjadi Agustus 2018, karena tergugat sudah tiga bulan berturut-turut tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal tujuh bulan;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama bulan Agustus 2018, selama itu pula saksi sudah tidak pernah melihat tergugat datang menemui penggugat, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi dengan penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah kesulitan melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat;

Saksi kesatu:

Kahar Muzakkar bin Jamaluddin, dibawah sumpahnya memberikan ket yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, dengan baik, keduanya pasangan suami istri sah, karena saksi adalah saudara sepupu penggugat, dan tinggal di rumah kediaman penggugat sejak saksi masih sekolah;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga bersama selama dua tahun, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



- Bahwa ketika membina rumah tangga bersama penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan cukup harmonis, namun setelah berjalan dua tahun, yaitu pada awal tahun 2016 tergugat mulai sering tidak pulang, bahkan sekarang sudah sudah tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, adalah tergugat sering tidak datang, dan memberi nafkah kepada penggugat, serta tergugat kembali bersama istri pertamanya, sedangkan istri pertamanya tersebut tidak rela dimadu dengan penggugat;
- Bahwa saksi sering menyaksikan dan mendengar penggugat menelepon minta uang belanja kepada tergugat, tapi tergugat malah marah-marah;
- Bahwa saksi sering menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat yang terakhir terjadi Agustus 2018, karena tergugat sudah tiga bulan berturut-turut tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal tujuh bulan;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama bulan Agustus 2018, selama itu pula saksi sudah tidak pernah melihat tergugat datang menemui penggugat, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi dengan penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah kesulitan melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA Jnp., tanggal 6 Maret 2019, dan tanggal 14 Maret 2019, yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Makassar sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R. Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sangat relevan dengan kaidah hukum Islam dan majelis hakim

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"tergugat sering tidak pulang, dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada penggugat, serta telah kembali bersama istri pertamanya, dan istri pertamanya tidak rela dimadu"*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat mempunyai legal standing untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P.1. tersebut memenuhi syarat formal dan materil akta autentik sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat mulanya rukun dan damai, namun sejak usia perkawinan menginjak dua tahun, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sudah mulai sering tidak pulang, dan tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat, dan ternyata tergugat mempunyai istri sebelum menikah dengan penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pula antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, 10 bulan, yaitu sejak Desember 2017.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pihak keluarga sudah kesulitan melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, karena tergugat sama sekali sudah tidak tergugat berkomunikasi dengan penggugat.

Menimbang, bahwa kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dengan cara melihat sendiri dan relevan dengan dalil gugatan penggugat yang harus dibuktikan serta keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat yang telah dibuktikan tersebut, maka majelis hakim meng-konstatir peristiwa konkret tersebut, dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah tanggal 23 Juni 2014, dan telah telah mebina rumah tangga layakan pasangan suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak usia pernikahan berjalan dua tahun, keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai memudar, dan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dan sering tidak pulang, serta tergugat kembali lagi tinggal bersama istri pertama;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2018, yang hingga kini telah berlangsung tujuh bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah kesulitan melakukan upaya perdamaian terhadap penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat hubungan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
...وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih, dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993, tanggal 26 Juli 1994, majelis hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomoe 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan penggugat dan tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-kualifikasi-kan sebagai "pertengkaran yang terus menerus", dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga", sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa persitiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya, dan ternyata dalam persidangan penggugat bersikukuh dengan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Suarah Ar-Rum ayat 21 di atas, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka dipandang jauh lebih dampaknya positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana *kaidah fiqhiyah* dalam *Al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jamaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang menyatakan :

درأالمافاسدعلى جاب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam *Fiqhi Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih oleh majelis hakim, yang artinya : "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri, atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



dilaksanakan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Muh. Masryadi S. bin Sutri**, terhadap penggugat, **Rosmilawaty binti Abdullah Sidik**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini pada hari Selasa, tergugat 19 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Hj. Badriyah, S.H., ketua majelis, Sulastrisuhani, S.H.I., dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Hakim anggota I,

ttd.

Sulastrisuhani, S.H.I.

Hakim anggota II,

ttd.

Idris, S.H.I., M.H.

Ketua majelis,

ttd.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti,

ttd.

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	340.000,00
4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	6.000,00

Jumlah Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)